

UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI PERTAMBANGAN TIMAH ILEGAL

Muhamad Rafhael Alfazri
Universitas Bandar Lampung

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Email : alfazrimrafael@gmail.com

ABSTRACT

One of the corruption cases in the last few months that has become the most striking and has received national attention is the tin trade corruption case in Bangka Belitung. This case discusses illegal cooperation between PT Timah Tbk and private parties in land management. The results of the illegal management were sold back to PT Timah Tbk, which has the potential to cause state losses and has also caused deaths. The author uses an empirical and normative juridical approach. Data was collected through interviews and document analysis. Data analysis technique uses qualitative analysis techniques. This research aims to prevent criminal acts. Illegal tin mining. Efforts to prevent criminal acts of corruption in illegal tin mining can be done by introducing and getting used to an anti-corruption culture, implementing consistent and sustainable law enforcement by strengthening transparency and accountability, providing firm and heavy sanctions against violators of mining regulations, and using advanced technology to improve monitoring efficiency.

Keywords : Corruption ; Criminal Acts of Corruption ; Illegal Tin Mining ; Prevention.

ABSTRAK

Salah satu kasus korupsi beberapa bulan terakhir yang paling mencolok dan menjadi perhatian nasional adalah kasus korupsi perdagangan timah di Bangka Belitung. Kasus ini membahas tentang persekongkolan ilegal antara pihak swasta dengan PT Timah Tbk dalam pengelolaan lahan. Hasil pengelolaan ilegal tersebut kemudian dijual kepada PT Timah Tbk yang menyebabkan kerugian negara sampai kematian. Penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris dan normatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dan analisis dokumen. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis kualitatif. Penulisan ini bertujuan untuk mencegah tindak pidana korupsi pertambangan timah ilegal. Upaya pencegahan tindak pidana korupsi pertambangan timah ilegal dapat dilakukan dengan memperkenalkan dan membiasakan budaya anti korupsi, menerapkan penegakan hukum yang konsisten dan berkelanjutan dengan memperkuat transparansi dan akuntabilitas, memberikan sanksi yang tegas dan berat terhadap pelanggar peraturan

Article History

Received: Oktober 2024

Reviewed: Oktober 2024

Published: Oktober 2024

Plagiarism Checker No
234

Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed
under a [Creative
Commons Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

pertambangan hingga memanfaatkan teknologi canggih untuk meningkatkan efisiensi pengawasan.

Kata Kunci : Korupsi ; Tindak Pidana Korupsi ; Pertambangan Timah Ilegal ; Pencegahan.

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kejahatan menggambarkan permasalahan sosial yang akan dialami dengan masing-masing individu, warga, hingga negara. Kejahatan memiliki metode operasi yang sama walaupun memiliki waktu dan lokasi yang berbeda. Tidak peduli seberapa ringan atau berat setiap ancaman hukuman tidak akan mencegah seseorang untuk melakukan kejahatan atau pelanggaran. Jika kejahatan yang dilakukan masyarakat tidak dapat diikuti dengan aturan hukum itu sendiri, hukum tidak ada artinya.¹ Terdapat bermacam jenis kejahatan yang terjadi di Indonesia, beberapa di antaranya dilakukan oleh individu, organisasi atau badan hukum yang sah dalam batas suatu wilayah negara. Tindak Pidana korupsi merupakan salah satu jenis kejahatan tersebut.²

Berdasarkan hukum di Indonesia, korupsi dapat didefinisikan sebagai tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain, termasuk perorangan, korporasi, yang bisa menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian atau keuangan negara.³ Secara luas, korupsi adalah penyalahgunaan wewenang atau kepercayaan demi menguntungkan diri sendiri yang merujuk pada tindakan pegawai negeri, politisi, serta tindakan orang-orang terdekat pejabat birokrasi secara melanggar hukum.⁴

Dalam upaya memberantas korupsi KPK telah melakukan berbagai penangkapan kepada pelaku korupsi. Penangkapan tersebut terus dilakukan seakan-akan tidak pernah habis cerita terkait tersangka korupsi. Sebenarnya, tuntutan untuk memerangi korupsi sudah ada sejak masa Presiden Soeharto, Habibie, Gusdur, Megawati, dan Susilo Bambang Yudhoyono. Selama masa jabatannya, setiap pemimpin berkomitmen untuk menghilangkan korupsi dan memberantasnya sampai ke akarnya. Namun, mengapa korupsi masih saja terjadi dan berkembang. Hukum saat ini tampaknya tidak dapat memberantasnya. Padahal hukuman yang diberikan terhadap pihak yang melakukan korupsi sebenarnya sangat berat. Mereka yang melakukannya dapat dikenakan hukuman seumur hidup hingga hukuman mati.⁵

Salah satu kasus korupsi beberapa bulan terakhir yang paling mencolok dan menjadi perhatian nasional adalah kasus korupsi perdagangan timah di Bangka Belitung.⁶ Kasus ini

¹ Riko Noval Farid, Zainudin Hasan. 2022. *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Terhadap Karyawan Toko Erafone Megastore Cabang Mall Kartini Bandar Lampung (Studi Putusan Nomor 569/Pid.B/2021/Pn Tjk)*, *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol 2, No. 1. Bandar Lampung, Hlm. 320

² Bambang Hartono, Zainudin Hasan, Heru Budi Khurniawan. 2022. *Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Penggelembungan Anggaran Rehabilitasi Gedung Smpn 10 Metro Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara (Studi Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Tjk)*, *Sol Justicia Vol. 5*, No. 2. Bandar Lampung, Hlm. 193

³ Dwina Putri. 2021. *Korupsi Dan Prilaku Koruptif*, *Jurnal Pendidikan, Agama dan Sains* Vol. 5 No. 2. Labuhan Batu, Hlm. 50

⁴ Alfarrizy, Bambang Hartono, Zainudin Hasan. 2021. *Implementasi Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyalah Gunaan Anggaran Pendahuluan Dan Belanja Kampung (APBK) Yang Dilakukan Oleh Oknum Mantan Kepala Kampung Menanga Jaya (Studi Kasus Nomor: 13/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn.Tjk)*, *Iblam Law Review* Vol 1 No. 3. Bandar Lampung, Hlm. 3

⁵ Oksidelfa Yanto. 2017. *Efektifitas Putusan Pemidanaan Maksimal Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan*, *Syiah Kuala Law Journal*. Vol 1, No. 2. Tangerang Selatan, Hlm. 20

⁶ Devi Permata Sari, Ayu Elsyanti Marbun, Shifa Febri Yanti, Chelsi Olivia, Aulia Rahmi Hasibuan, Dhea Ananta, Ilham Hudi. 2024. *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Mengimplementasikan Nilai Keadilan dan Kepastian Hukum: Studi Kasus Korupsi 271 Triliun*, *Kultura, Jurnal Ilmu Hukum Sosial, dan Humaniora*, Vol. 2, No. 9. Riau, Hlm. 318

awalnya berkedok penyewaan peralatan dan *processing* peleburan timah yang diyakini ditutupi dengan berbagai orang yang memiliki pengaruh besar, termasuk pengusaha terkenal Indonesia HM dan HL serta mantan Direktur utama PT Timah Tbk, MRPT. Secara sederhana, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum), atau dikenal sebagai mediator Kejaksaan yakni Ketut Sumedana, menyatakan bahwa kasus ini berkaitan dengan kerja sama ilegal antara perusahaan swasta dengan PT Timah Tbk terkait pengelolaan lahan. Hasil pengelolaan tersebut kemudian dijual kembali kepada PT Timah Tbk sehingga berpotensi menimbulkan kerugian negara.⁷ Kasus ini juga menemukan sebuah fakta terkait pembentukan perusahaan boneka yang menyediakan bijih timah dengan tujuan mengakomodir pengumpulan bijih timah ilegal dari IUP PT Timah Tbk, yang seluruhnya merupakan milik dari semua tersangka.⁸

Berdasarkan pernyataan Kuntadi, Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan, HM bertindak sebagai perwakilan PT RBT menghubungi beberapa smelter atau perusahaan peleburan timah yang terlibat dalam kasus ini. HM juga pernah menghubungi MRPT untuk mengakomodasi kegiatan penambangan liar di wilayah IUP PT Timah yang bermodus sewa menyewa alat peleburan timah. Kejaksaan juga telah menetapkan HL sebagai tersangka sebelum HM. Kejaksaan menduga bahwa HM meminta pihak smelter menyisihkan keuntungan dari praktik terselubung itu yang kemudian dikelola seolah-olah menjadi dana corporate social responsibility (CSR) yang difasilitasi HL.

Ahli lingkungan yakni Bambang Heru Saharjo dan temannya, Basuki Haris, guru besar ekologi hutan Institut Pertanian Bogor, dilibatkan untuk memeriksa kerugian yang disebabkan oleh tindakan penambangan timah ilegal. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat 12.607 lubang hasil tambang dengan luas 15.579.747 hektar. Sepanjang 2021 hingga 2023, kegiatan tambang timah ilegal ini juga menyebabkan 27 kematian dan 20 luka-luka, 21 kasus tenggelam yang meninggal akibat lubang bekas galian tambang dengan 15 korban terdiri dari 12 anak-anak dan 3 orang dewasa. Kemudian ia juga menjelaskan bahwa luas galian tambang timah di Belitung Timur menjadi lebih besar dari yang ditetapkan sebelumnya, yakni mencapai 43.175,372 hektar dari luas wilayah IUP hanya 37.533,452 hektar. Terdapat kira-kira 123.012,010 hektar yang menyebabkan kerugian lingkungan hidup sebesar Rp 157,83 triliun, kerugian ekonomi lingkungan sebesar Rp 60,276 triliun, dan biaya pemulihan lingkungan sebesar Rp 5,257 triliun, total Rp 223.36 triliun. Dengan demikian, Bambang Heru Saharjo menyatakan bahwa negara harus menanggung Rp 271.069.687.018.700 dalam kerugian sejak 2015-2020, berdasarkan penelitian lapangan dan pengamatan citra satelit.

Selain melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Kasus ini juga telah melanggar peraturan lain seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.⁹

⁷ Tsalsabillah Rokhmah Utami, Sri Isnani Setiyaningsih. 2024. *Kasus Korupsi Timah Rp 271 Triliun: Alasan Kekuasaan, Kesempatan, dan Lemahnya Konstitusi IDR 271 Trillion Tin, Corruption Case: Reasons for Power, Opportunity, and Weak Constitution*, Jurnal Kabar Masyarakat. Vol.2, No.2. Semarang. Hlm.307

⁸ Rajwa Khaicirinu Riyanto, Dian Istimeisyah, Muhammad Gaung Syah Arjuna, Raisha Tiara Hasnakusumah. 2024. *Implikasi Eksistensi UU Pertambangan Dalam Upaya Penyelesaian Permasalahan Pertambangan Ilegal*, Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa. Vol.2, No.3. Depok, Hlm.543

⁹ Davina Kezhya Pramitha dan Anita Zulfiani. 2024. *Implikasi Hukum dan Sosial dari Kasus Korupsi di Pt Timah (Tbk)*, Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.4, No.2. Solo. Hlm.439

II. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis akan mengidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pertambangan Timah Ilegal?

III. METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris dan normatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dan analisis dokumen. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis kualitatif dengan menggunakan sumber data yang telah didapatkan dari jurnal sebelumnya yang akan dianalisis dan disusun menjadi sistematis. Penelitian ini melibatkan dosen hukum Universitas Bandar Lampung sebagai narasumber.

IV. HASIL & PEMBAHASAN

1. Upaya pencegahan tindak pidana korupsi pertambangan timah ilegal

Diperlukan lembaga penegak hukum yang konsisten dan berkelanjutan atas terjadinya tindak pidana korupsi pertambangan timah ilegal di Bangka Belitung. Tindakan ilegal sulit untuk dilakukan dan akan memiliki konsekuensi serius bagi mereka yang melanggar apabila penegakan hukum dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Selain itu, pelanggaran peraturan pertambangan juga harus dihukum dengan tegas. Sanksi tersebut selain mencakup denda tetapi juga menetapkan hukuman pidana yang serius bagi pelaku utama serta pencabutan izin usaha bagi perusahaan yang melakukan tindakan ilegal agar tindakan tersebut dapat membuat pelaku jera dan pelanggaran serupa di masa depan dapat dicegah. Kemudian diperlukan pembentukan badan pengawas independen yang memiliki otoritas penuh dalam mengawasi segala aspek pertambangan timah, mulai dari izin usaha, eksplorasi, produksi, dan perdagangan.¹⁰ Dalam mencapai hal ini, pemerintah dan aparat penegak hukum harus bekerja sama lebih erat dengan memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan memanfaatkan teknologi canggih guna meningkatkan efisiensi pengawasan.

Mewajibkan pejabat untuk melaporkan dan mengumumkan jumlah kekayaan yang dimiliki baik sebelum, saat ataupun setelah menjabat juga merupakan salah satu cara untuk mencegah korupsi. Dengan demikian masyarakat dapat memantau tingkat kewajaran peningkatan jumlah kekayaan yang dimiliki, terutama yang dimiliki oleh seorang pejabat.¹¹

Menurut Dosen Hukum Universitas Bandar Lampung, Intan Nurina Seftinira, S.H., M.H., sebenarnya pencegahan korupsi dapat dilakukan tergantung dengan diri individu masing-masing, apakah ia ingin merubah dirinya menjadi SDM yang unggul atau tidak. Harus ada perubahan culture yang diciptakan oleh SDM sendiri guna mencegah terjadinya tindakan korupsi seperti memperkenalkan dan membiasakan budaya anti korupsi untuk tidak datang terlambat, tidak adanya pungli, uang tip dan lain sebagainya. Korupsi bisa hilang jika terdapat kerja sama antara pemerintah dan masyarakat. Apabila pemerintah ingin mencegahnya maka masyarakat juga harus mendukung begitupun sebaliknya.

¹⁰ Imanuel La Antrag, Yanti Tesalonika Situmaeng, Suci Arinda, Aditya Aulia Rochim. 2024. *Penegakan Hukum Pertambangan Timah Ilegal Pasca Kasus Korupsi Tata Niaga Timah Di Bangka Belitung*, Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol.3, No.2. Bangka Belitung. Hlm. 189

¹¹ Nanang T. Puspito, Hibnu Nugroho, Yusuf Kurniadi. 2018. *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi Edisi Revisi*, (Jakarta : Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Hlm. 93

V. KESIMPULAN

Pertambangan Ilegal dapat menyebabkan kerugian kekayaan alam Negara hingga kerugian yang sangat berdampak pada makhluk hidup serta lingkungan dimana tempat makhluk hidup tinggal. Langkah yang harus diimplementasikan guna menghindari terulangnya kasus korupsi pertambangan timah ilegal di masa depan yaitu pemerintah harus memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan memanfaatkan teknologi canggih untuk meningkatkan efisiensi pengawasan. Kemudian memberikan sanksi yang tegas dan berat terhadap pelanggar peraturan pertambangan, mencabut izin bagi perusahaan yang terlibat dalam praktik ilegal serta membentuk badan pengawas independen yang memiliki otoritas penuh untuk mengawasi semua aspek pertambangan timah, mulai dari izin usaha, eksplorasi, produksi, dan perdagangan. Pejabat juga harus melaporkan dan mengumumkan jumlah kekayaan yang dimiliki baik sebelum, saat ataupun setelah menjabat agar masyarakat dapat memantau tingkat kewajaran peningkatan jumlah kekayaan. Harus ada perubahan culture yang diciptakan oleh SDM sendiri guna mencegah terjadinya tindakan korupsi seperti memperkenalkan dan membiasakan budaya anti korupsi untuk tidak datang terlambat, tidak adanya pungli, uang tip dan lain sebagainya.

VI. SARAN

Diperlukan peran dari para pemangku kepentingan dalam kasus ini, termasuk pemerintah pusat dan daerah, serta masyarakat sipil harus berkontribusi dalam pencegahan tindakan korupsi. Dalam menangani kasus korupsi, penegak hukum harus bertindak tegas untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat, baik individu maupun korporasi mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai dengan undang-undang yang berlaku serta membangun sistem pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan di Indonesia. Dengan itu diharapkan kemungkinan korupsi di masa depan akan berkurang serta memulihkan kepercayaan publik terhadap PT Timah Tbk. dan sektor pertambangan secara keseluruhan, sehingga dapat membangun fondasi demokrasi yang kuat untuk masa depan yang lebih cerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Riko Noval, Zainudin Hasan.2022.Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Terhadap Karyawan Toko Erafone Megastore Cabang Mall Kartini Bandar Lampung (Studi Putusan Nomor 569/Pid. B/2021/Pn Tjk).*Innovative: Journal Of Social Science Research* 2.1
- Bambang Hartono, Zainudin Hasan, Heru Budi Khurniawan.2022.Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Penggelembungan Anggaran Rehabilitasi Gedung Smpn 10 Metro Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara (Studi Putusan Nomor: 32/Pid. Sus-Tpk/2021/PN. Tjk). *Sol Justicia* 5.2
- Dwina Putri.2021.Korupsi Dan Prilaku Koruptif. *Tarbiyah Bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains* 5.2
- Bambang Hartono dan Zainudin Hasan.2021.Implementasi Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyalah Gunaan Anggaran Pendahuluan Dan Belanja Kampung (Apbk) Yang Dilakukan Oleh Oknum Mantan Kepala Kampung Menanga Jaya (Studi Kasus Nomor: 13/Pid. Sus-Tpk/2020/Pn. Tjk). *Iblam Law Review* 1.3
- Oksidelfa Yanto.2017.Efektifitas Putusan Pemidanaan Maksimal bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan.*Syiah Kuala Law Journal* 1.2
- Devi Permata, et al.2024.Kebijakan Hukum Pidana Dalam Mengimplementasikan Nilai Keadilan dan Kepastian Hukum: Studi Kasus Korupsi 271 Triliun.*Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora* 2.9
- Rajwa Khaicirinu Riyanto, et al. 2024.Implikasi Eksistensi UU Pertambangan dalam Upaya Penyelesaian Permasalahan Pertambangan Ilegal (Studi Kasus Korupsi Tata Niaga Komoditas Timah di IUP PT Timah Tbk).*Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* 2.3
- Tsalsabillah Rokhmah Utami,Sri Isnani Setiyaningsih.2024.Kasus Korupsi Timah Rp 271 Triliun: Alasan Kekuasaan, Kesempatan, dan Lemahnya Konstitusi.*Jurnal Kabar Masyarakat* 2.2
- Imanuel La Antrag, et al. 2024.Penegakan Hukum Pertambangan Timah Ilegal Pasca Kasus Korupsi Tata Niaga Timah Di Bangka Belitung. *Bullet: Jurnal Multidisiplin Ilmu* 3.2
- Nanang T.Puspito,Hibnu Nugroho,Yusuf Kurniadi.2018.Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi Edisi Revisi. (Jakarta : Sekretariat Jenderal Kementerian Riset,Teknologi,dan Pendidikan Tinggi